



MANDARAHİ KAPALO BANDA: PEMAHAMAN MASYARAKAT SIMANCUANG TERHADAP RUANG HIDUP DAN PENYELAMATAN HUTAN

Riche Rahma Dewita^{1*}

¹ FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 22nd February 2022
Review : 18th September 2022
Accepted : 30th October, 2022
Published : 10th December, 2022
Available Online : December, 2022

KEYWORDS

Tradition; sustainability; forest; communities; Simancuang

CORRESPONDENCE

*E-mail: riche.dewita@gmail.com

A B S T R A C T

Mandarahi Kapalo Banda is a traditional and local wisdom of Simancuang communities. The ceremony is usually performed after the rice harvest season where the communities come together to mandabiah kabau nan gadang (slaughtering buffalo), cook the buffalo meat, pray, and eat. This tradition came after a crop failure occurred in 1980 due to hogs pests. At that time, the only way to cope with these wild pigs issues was to plant the rice together and in unison. Mandarahi Kapalo Banda is not only a local tradition to feel grateful towards the harvest but also as an attempt to ensure the success of future harvest. This tradition is a valuable momentum to agree the schedule of rice planting to save the communities' harvest. As the result, the Simancuang communities need a stable irrigation for their 180 ha rice fields covering from the upstream area to the downstream area of Simancuang Region. Therefore, the communities build an agreement and regulations to protect their upstream areas in the surrounding forests, set the spatial area management for their settlement, set the spatial area for rice field, and other regulations regarding the natural resource utilization around them. This description will reveal how the Simancuang communities understand their environment condition, enable them to define their environment to regulate their neighborhood which will eventually impact the forest sustainability.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan luas, menurut data yang dirilis oleh Forest Watch Indonesia¹ (FWI), kawasan hutan negara di Indonesia berada pada angka 131,82 juta Ha atau sekitar 62,6% dari luas daratan Indonesia yang membuat terdapat interaksi yang tinggi antara masyarakat dengan kawasan hutan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan terdapat 25,863 desa yang berada disekitar atau dalam kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga, salah satu implikasi dari luas kawasan hutan, disampaikan oleh Menteri Kehutanan dalam International Tenure Conference di Lombok pada tahun 2011, sekitar 25% dari keseluruhan jumlah desa di Indonesia berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Situasi tersebut berdampak pada potensi konflik tumpang tindih wilayah desa dengan kawasan hutan (Kartini *et al*, 2018: 2-4).

Pada sisi perlindungan ekologi, luas hutan di Indonesia terus berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun, data FWI menunjukkan pada tahun 2009 tutupan hutan di Indonesia adalah 87,074 juta Ha sementara pada tahun 2013 berada pada angka 82,847 juta Ha (Forest Watch Indonesia, 2013 : 4-6), kondisi senada terdapat dalam laporan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) yang bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan menampilkan data bahwa sejak tahun 2002 sampai 2012 rata-rata laju kehilangan hutan pada angka 1,08 juta Ha/Tahun dan lahan kritis seluas 30,197 Ha (Rahmina, 2012: 8-9). Data Global Forest Watch menunjukkan terjadi kebakaran hutan hebat pada tahun 2013 pada Kawasan hutan di Sumatra, teridentifikasi 3.101 titik api (N Sijer, 2014: 1-4) Pada laporan-laporan diatas disebutkan, terdapat dua hal utama yang menyebabkan hilangnya hutan yaitu : a). terjadi secara alamiah, misalnya bencana alam dan b). Kehilangan hutan yang direncanakan oleh manusia seperti pembukaan lahan skala besar dan

¹ Lembaga Pemantau Hutan Independen, lembaga ini melakukan pemantauan terhadap tutupan hutan di Indonesia.

kebutuhan pembangunan. Secara ekologi, kehilangan hutan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi, perubahan iklim yang membuat suhu bumi terus naik, permukaan laut terus tinggi dan cuaca yang sulit diprediksi.

Karena itu, diskursus tentang keberlanjutan hutan menjadi pembicaraan banyak orang, keberlanjutan atau berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya memastikan keberadaan hutan dalam jangka waktu panjang, sementara data-data diatas menunjukkan keberadaan hutan terus berkurang dari tahun ke tahun, baik karena kebutuhan pembangunan maupun aktifitas illegal. Sehingga pada wilayah-wilayah tertentu, dimana hutan masih terjaga perlu didalami dengan pertanyaan “mengapa hutan terjaga?”. Terdapat kajian-kajian yang menunjukkan terdapat relasi yang kuat antara keberadaan hutan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang menetap di sekitar hutan, diantaranya: penelitian disertasi oleh Ferdinal Asmin tentang Modal Sosial Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sumatra Barat yang menunjukkan eksistensi *parak dan rimbo*² merupakan eksistensi modal sosial masyarakat Minangkabau dalam menjaga hutan (Asmin, 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh Evi Rosita tentang Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tingkat kehilangan hutan menurun karena pengelolaan hutan dilakukan berbasis penguasaan ulayat yang diperkuat oleh pemerintah dengan merekognisi pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema hutan nagari (Rosita: 2018).

Salah satu hutan yang terjaga dengan baik adalah hutan *bukik karang hitam* yang berada disebelah barat Simancuang³, dimana berdasarkan analisis citra satelit, tutupan hutan di sebelah barat Simancuang semakin bertambah rimbun pada sekitar 104 Hektar hutan, tutupan hutan menunjukkan kualitas hutan itu sendiri, semakin rapat tutupannya berarti kondisi hutan semakin baik, penambahan tutupan hutan Simancuang menunjukkan kondisi

hutan yang semakin membaik⁴. Riset-riset tentang isu lingkungan dan kehutanan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada kondisi ekologi tetapi memberikan perhatian terhadap masyarakat yang menetap di sekitar hutan sebagai suatu kelompok kebudayaan yang memiliki sistem sosial bersama yang dapat tergambar pada berbagai kesepakatan-kesepakatan sosial⁵. Karena itu, jika kita Kembali pada pertanyaan “mengapa hutan di Simancuang terjaga?” pada hakikatnya menunjukkan ada dua komponen yang membentuknya yaitu manusia dan perilakunya terhadap lingkungan.

Wilayah Simancuang merupakan areal yang mulai diakses sejak tahun 1974 untuk kebutuhan memiliki tanah-tanah sawah sebagai sumber mata pencaharian, orang-orang berpindah dari Nagari asal di Kotobaru dan Alam Pauh Duo⁶ menuju areal dengan topografi lembah dan berbukit yang dikenal dengan nama Simancuang. Nilai-nilai, system dan tradisi dari Nagari asal digunakan untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan Simancuang yang dikelilingi oleh areal perbukitan, hutan-hutan dan lembah yang membentang sepanjang hulu hingga hilir. Moore & Sanders (2006) menyatakan masyarakat dan lingkungan tempat hidupnya merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi, lingkungan biologi terbentang sebagai perjuangan tanpa henti untuk membuktikan eksistensi makhluk manusia, hampir selalu terjadi penyesuaian-penyesuaian diri masyarakat terhadap lingkungannya yang membutuhkan bentuk perilaku tertentu. tradisi *mandarahi kapalo banda* adalah bentuk penyesuaian diri masyarakat terhadap lingkungan dan topografi Simancuang, *mandarahi kapalo banda* berkaitan erat dengan mempertahankan sumber mata pencaharian, media membangun kesepakatan-kesepakatan bersama dan berdampak pada keberadaan hutan pada Jorong Simancuang. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat menjadi faktor penting bagi keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan hutan. Pada kerangka lebih luas, tulisan ini diharapkan memperkaya berbagai pendekatan perlindungan terhadap hutan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan, dimana pendekatan Antropologi dapat digunakan untuk memahami relasi masyarakat dengan hutan dan lingkungan sekitarnya.

² *Parak* :lahan pertanian yang ditanami beragam tanaman seperti durian, jengkol, petai, kulit manis, dll. *Rimbo* : areal berhutan yang ada disekitar nagari

³ Salah satu Jorong (kampung) pada Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan – Sumatra Barat, areal hutan pada lokasi *Bukik Karang Hitam* ditetapkan sebagai Hutan Nagari (Hutan Desa) berdasarkan SK penetapan areal kerja hutan nagari dari Menteri Kehutanan Nomor 573/Menhut-II/2022 tgl 3 Oktober 2011, pengelolaan hutan di Simancuang dipandang sebagai aksi kolektif yang menginspirasi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Asmin, Ferdinal. 2018 : 1-5)

⁴ KKI Warsi, 2019 penurunan tutupan hutan terjadi dengan skala kecil sekitar 0,08% dari total luas hutan nagari di Simancuang pada durasi tahun 2020 – 2021 (Chandra, Adelina dkk. 2022 : 93-118)

⁵ Tentang keterkaitan antropologi dengan isu – isu lingkungan disampaikan Suraya Afif dalam artikel Atropologi dan persoalan perubahan iklim (Afif,Suraya. 2022 : 109 – 118)

⁶ Kedua nagari tersebut memiliki keterhubungan sistem adat Alam Surambi Sungai Pagu

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan etnografi yaitu suatu cara untuk mempelajari sebuah kelompok kebudayaan (Creswell, 2013: 94-125). Pada penelitian ini, masyarakat Simancuang merupakan suatu kelompok kebudayaan yang memiliki system social bersama yang dapat tergambarkan pada berbagai kesepakatan-kesepakatan sosial. Secara khusus, tradisi *mandarahi kapalo banda* ditempatkan sebagai simbol yang berada ditengah-tengah masyarakat Simancuang, dalam pendekatan interpretif simbolik yang menempatkan kebudayaan sebagai keteraturan dari makna dan simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasikan (Saifuddin, 2015: 212), maka upaya mendeskripsikan pemaknaan dimulai dari memberikan ruang yang otonom kepada emik (*inside people*).

Pada pandangan interpretatif, proses interpretasi seringkali dihubungkan dengan konsep simbol, kata kunci dari simbol adalah: objek, bunyi, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk tertulis yang diberikan makna oleh manusia. Bentuk mendasar dari simbol dari manusia dalam bentuk bahasa, melalui bahasa manusia berinteraksi dengan manusia lain, melalui bahasa. Jugalah terbangun kehidupan manusia dan kebudayaan (Geertz, 1992: 57-60). Hal tersebut dipertegas oleh Geertz terkait posisi pemikiran interpretif simbolik, bahwa dalam logika interpretif “tidak mungkin makna diketahui dengan hanya mengandalkan pikiran peneliti” (Geertz dalam Saifuddin, 2015:235). Karena itu, dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, orang-orang biasa dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari, wawancara dilakukan dalam suasana santai dan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu informan. Proses interpretasi dibangun berdasarkan pengalaman, peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu, dalam hal ini, manusia sebagai prosedur sekaligus produk, subjek sekaligus objek dari suatu sistem yang berlaku sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan (Saifuddin, 2015: 2016).

Pada proses penelitian, peneliti terlibat dalam proses *mandarahi kapalo banda* mulai dari membangun kesepakatan pelaksanaan, serangkaian musyawarah-musyawarah yang melibatkan masyarakat dan pada hari pelaksanaan *mandarahi kapalo banda*. Hanya dengan terlibat dalam serangkaian aktifitas-aktifitas tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana *mandarahi kapalo banda* dimaknai

oleh masyarakat Simancuang, bukan hanya terkait proses tradisi tetapi berkaitan dengan bagian-bagian penting yang membentuk sistem dan nilai masyarakat Simancuang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mandarahi Kapalo Banda merupakan kebiasaan yang berkembang masyarakat pada Nagari-Nagari disekitar Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap hasil panen padi. Pada masyarakat Jorong Simancuang, tradisi mulai dijalankan pada tahun 1980-an sebagai momentum berkumpulnya orang-orang yang menetap di Simancuang pada satu tempat tertentu untuk membuat kesepakatan bersama untuk menyepakati waktu mulai mengolah sawah serentak, meskipun tetap “terbungkus” sebagai pernyataan syukur terhadap hasil panen, tetapi *mandarahi kapalo banda* sebenarnya upaya menyelamatkan hasil panen mendatang. Penjelasan dibawah ini akan mendeskripsikan bagaimana *mandarahi kapalo banda* sebagai gagasan bersama yang mengatur hal – hal penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Simancuang.

1. Keberadaan Jorong Simancuang

Simancuang merupakan salah satu jorong pada Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, luas wilayah jorong Simancuang ± 21 km² dengan waktu tempuh dari pusat pemerintahan nagari selama 1,5 jam perjalanan. Lamanya waktu jarak tempuh karena pusat pemerintahan nagari yang terletak di jorong Pakan Salasa dengan jorong Simancuang dibatasi oleh kawasan hutan, tidak ada akses langsung, sehingga akses menuju Simancuang melalui Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir.

Wilayah Simancuang, terdiri dari dua Jorong yaitu Jorong Simancuang Karang Hitam dan Jorong Simancuang yang baru saja terbentuk sebagai pemekaran dari Jorong Simancuang oleh Pemerintahan Nagari Alam Pauh Duo pada awal tahun 2016 dengan jumlah Kepala keluarga pada kedua jorong 124 KK⁷. Masyarakat Simancuang merupakan masyarakat yang datang dari Nagari Alam Pauh Duo, Nagari Kotobaru, Nagari Surian dan Nagari-Nagari di sekitar Iliran Gumanti di Kabupaten Solok, wilayah Simancuang memanjang dari utara ke selatan, daerah paling hulu biasa di sebut Simancuang hulu, bagian tengah di sebut

⁷ Data Primer KKI – WARSI tahun 2016

Simancuang tengah dan bagian hilir di sebut Simancuang bawah.

Simancuang mulai diakses pada tahun 1974, dimana terdapat 10 orang masyarakat Kotobaru dan Alam Pauh Duo⁸ yang mengorganisir diri dalam kelompok tani Durian Tigo Capang, melalui koperasi dengan nama yang sama dengan nama kelompok tani tersebut, mereka bersepakat *manaruko* atau membuka lahan untuk areal persawahan dan pemukiman pada wilayah yang belum dikelola orang lain ke Simancuang.

Secara adat, wilayah Simancuang merupakan bagian dari ulayat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang terpusat di Nagari *Pasia Talang*, penambahan penduduk dan adanya pendatang membuat akhirnya masyarakat menempati wilayah semakin ke arah timur dengan wilayah yang semakin tinggi. Masyarakat menyebut wilayah tinggi yang dihuni masyarakat tersebut sebagai *Koto*. Berdirinya *Koto-Koto* di wilayah dataran tinggi tersebut diberi nama Kotobaru⁹. Wilayah Kotobaru dibagi dalam 2 kekuasaan yaitu wilayah Kotobaru yang dipimpin oleh Kemenakan Tuanku Rajo Disambah dan wilayah Pauh Duo yang dipimpin oleh *ninik pauh duo nan batigo*. Sebagai bagian dari wilayah Alam Pauh Duo, maka Simancuang merupakan bagian dari ulayat kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu.

Keberadaan Simancuang sebagai bagian dari ulayat Alam Pauh Duo, ditunjukkan dengan upaya *manaruko*¹⁰ pada tahun 1974 mendapatkan izin dari niniak mamak Nagari Alam Pauh Duo dengan syarat : Simancuang secara administrasi dan adat harus diakui sebagai wilayah Nagari Alam Pauh Duo. Hal ini lah yang membuat hingga saat ini simancuang merupakan bagian dari Nagari Alam Pauh Duo meskipun akses menuju Simancuang melewati nagari bahkan kecamatan lain. Sejak tahun 1990-an, Simancuang mulai terdaftar secara administratif, Simancuang merupakan sub dusun dari Pakan Selasa, sekitar tahun 2001 Simancuang secara administratif merupakan salah satu jorong pada nagari Alam Pauh Duo.

2. Struktur Sosial Masyarakat Simancuang

⁸ Secara administrasi, Nagari Kotobaru berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo. Secara umum, masyarakat Solok Selatan dibagi dalam 2 identitas kewilayahan yaitu ; muaralabuh (mulai dari pintu masuk solok selatan di Nagari Pakan rabaa utara sampai daerah liki) dan sangir (mulai dari bangun rejo sampai daerah abai)

⁹ Dalam laporan konsep ulayat di Solok Selatan yang disusun oleh Riska dan Tresno (2018) juga memuat keterangan yang sama terkait pembagian wilayah di Muara Labuh.

¹⁰ Membuka lahan baru untuk dimanfaatkan sebagai areal pemukiman dan pertanian

Sebelum tahun 1974 tidak ada orang yang berdiam dan menetap di Simancuang, sejarah kedatangan awal berkontribusi besar terhadap terbangunnya struktur sosial. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok tani durian capang tigo sebagai kelompok awal yang menetap di Simancuang merupakan pengambil keputusan-keputusan penting, menguasai lahan sawah dalam jumlah yang luas dan menjadi pemimpin dalam jabatan-jabatan politis. Orang-orang pendatang awal di Simancuang merupakan orang-orang dari Nagari Kotobaru dan Pakan Salasa, sebagian besar dari pendatang awal menetap di Simancuang Tengah.

Kelompok pendatang kedua merupakan orang-orang dari Solok, diantaranya dari Surian dan Sarik Alahan Tigo, untuk mendapatkan akses terhadap lahan mereka melakukan ganti olah lahan kepada pendatang awal. Kecenderungannya, pendatang kedua menetap di Simancuang Hulu, pendatang kedua hampir selalu menjadi orang-orang kritis yang mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan di Simancuang.

Sementara, Simancuang bawah cenderung menjadi lokasi perluasan pemukiman masyarakat, kebanyakan orang-orang yang tinggal di Simancuang bawah merupakan anak-anak dari generasi pertama para pendatang awal. Jika di Simancuang tengah dan Simancuang Hulu, rumah-rumah berada dekat dengan areal sawah, di Simancuang bawah rumah-rumah berada di tepi-tepi jalan utama.

Struktur sosial masyarakat Simancuang terbentuk dari rekam jejak kedatangan awal ke Simancuang, sampai saat ini, pendatang awal dan generasi keturunannya menguasai jabatan – jabatan administrasi seperti kepala jorong, ketua kelompok tani, ketua kelembagaan pengelola hutan dan ketua koperasi¹¹. Bahkan kelompok pendatang awal secara sosial diakui sebagai pemimpin sosial di Simancuang, mereka juga disebut dengan sebutan tokoh masyarakat¹².

Kelompok pendatang awal juga membangun seperangkat pengaturan terhadap ruang dan orang Simancuang berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi oleh masyarakat Simancuang, misalnya: saat menghadapi gagal panen di tahun 1980 akibat serangan hama tikus dan babi, mereka

¹¹ Situasi ini juga terdapat pada jabatan – jabatan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari, Wali Nagari cenderung menunjuk keturunan pendatang awal untuk menjabat organisasi – organisasi pemerintah

¹² Tidak ada pengangkatan gelar adat di Simancuang, dalam konteks sistem adat Minangkabau, tidak ada pemimpin adat di Simancuang, kepemimpinan sosial terbangun bersamaan dengan orang – orang yang mulai menetap di Simancuang

membuat aturan untuk tanam padi serentak dengan argumentasi jika semua orang menanam padi serentak, maka banyak tersedia makanan untuk hama, hama-hama tersebut tidak akan sanggup menghabiskan semua padi. Selain itu, jika harus bermalam di sawah, hal tersebut dilakukan bersama-sama.

Masyarakat Simancuang sering menyebut diri mereka "cap padi", dimana semua kebutuhan hidup sangat tergantung pada hasil panen padi, kebutuhan untuk memiliki areal sawah juga lah sebagai pendorong utama kelompok tani durian tigo capang untuk datang dan menetap di Simancuang.

3. Pola Pengelolaan Sawah di Simancuang

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh KKI WARSI pada tahun 2009¹³, total sawah di Simancuang seluas 194 Ha, tiap KK paling sedikit memiliki 2 petak sawah yang berada pada sepanjang lembah Simancuang dari hulu sampai ke Simancuang bawah. Sawah merupakan alasan utama kedatangan kelompok tani ke Simancuang, pada awal kedatangan kelompok tani durian tigo capang, mereka menentukan aturan klaim kepemilikan sawah antar anggota yaitu ; a). lahan untuk cetak sawah merupakan lahan yang berada pada sepanjang aliran batang Simancuang, b). Dengan cara klaim, lebar sawah 50meter dari punggung aliran sungai sementara panjang sawah ditentukan oleh kekuatan tenaga seseorang untuk bekerja¹⁴, c). sawah – sawah yang tidak dikelola selama satu kali musim tanam padi menjadi milik kelompok tani, berdasarkan keputusan rapat anggota kelompok tani, sawah – sawah yang ditinggalkan dapat dijual kepada orang luar atau diberikan kepada anggota kelompok tani yang memiliki sawah dengan hasil yang sedikit. Pembuatan sawah dilakukan dengan arisan tenaga yang disebut dengan "*lelong*"¹⁵. Pada tahap awal kedatangan, metode *lelong* merupakan skema saling membantu untuk pengolahan sawah dan meminimalisir konflik lahan, dengan melakukan lelong, orang – orang yang terlibat mendapatkan informasi batas lahan sawah antar kelompok tani.

Sejak kedatangan awal ke Simancuang, masyarakat yang mendiami Simancuang mengandalkan kebutuhan sehari-harinya pada hasil panen

sawah, pada 1 ha sawah rata-rata hasil panen sebanyak 4,5 ton. Orientasi seperti ini terus berlanjut sampai sekarang.

Sejak tahun 1998, mulai banyak orang-orang dari luar muara labuh berdatangan ke Simancuang dengan tujuan menemukan orang-orang simancuang awal yang berkeinginan menjual sawah. Areal sawah yang pertama kali mulai dijual adalah sawah-sawah yang berada di hulu Simancuang karena akses menuju daerah hulu yang sulit, petakan sawah cenderung kecil, keputusan untuk menjual sawah – sawah di hulu karena dianggap menimbulkan biaya besar untuk pengolahan dan biaya transportasi yang cukup besar pada saat musim panen¹⁶. Hal ini tampak pada pola kepemilikan lahan di Simancuang saat ini yang berdampak pada pola pemukiman masyarakat Simancuang. Dimana, sawah – sawah pada daerah hulu milik orang – orang yang berasal dari sariak alahan tigo dan surian, sawah – sawah pada daerah tengah merupakan milik orang – orang muara labuh yang merupakan pendatang awal yang diwariskan kepada generasi kelompok pendatang awal, sawah – sawah mereka merupakan sawah yang luas dengan letak yang strategis. Sementara pemilik sawah pada Simancuang bawah merupakan generasi pertama dari pendatang awal kemudian sebagian kecil diantaranya milik para pendatang kemudian dari Sariak Alahan Tigo dan Surian.

Hasil panen sawah sebagai modal utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai menjelang masa panen berikutnya, bahkan pada kalangan masyarakat Simancuang, menyebut diri mereka dengan "cap padi", pada musim panen padi, mereka memperkirakan kebutuhan hidup selama 6 bulan kedepan, menyisihkan padi untuk kebutuhan konsumsi keluarga, sisanya dijual untuk membayar biaya sekolah anak, membayarkan kredit berbagai barang berharga seperti kendaraan bermotor, kebutuhan membeli lauk – pauk, bahkan pembangunan rumah – rumah dilakukan pada saat musim panen. Situasi ini, menunjukkan bahwa bagi pendatang awal maupun pendatang kemudian, sawah merupakan tujuan utama ke Simancuang, sehingga terbangun keterikatan yang cukup dalam antara masyarakat dengan sawah – sawah yang ada di Simancuang, masyarakat mengatur berbagai hal yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan sawah.

4. Pengelolaan Ruang oleh Masyarakat Simancuang

¹⁶ Pada tahap awal kedatangan, Simancuang tengah menjadi pusat perkampungan dan kegiatan sosial. Situasi ini sampai saat ini masih berlangsung, dimana masjid utama di Jorong Simancuang berada di daerah tengah

¹³ Data Primer KKI WARSI : 2013

¹⁴ Untuk klaim area ladang tidak diatur secara spesifik, orang – orang yang membuka ladang hanya harus melaporkan letak ladangnya kepada ketua kelompok tani

¹⁵ Lelong merupakan arisan tenaga, orang – orang akan membangun kesepakatan untuk menjadi anggota lelong, waktu bekerja ditentukan berdasarkan kesepakatan, minimal 8 jam/hari. Terjadi semacam sanksi sosial terhadap anggota lelong yang tidak memenuhi kesepakatan, diantaranya : tidak ada kelompok lelong lain yang akan menerimanya atau membantu.

Wilayah Simancuang memanjang dari utara ke selatan dengan bentuk topografi lembah yang dikelilingi oleh perbukitan. Daerah lembah dimanfaatkan untuk membangun pemukiman dan areal sawah, rumah – rumah dibangun dengan menggunakan kayu, perpaduan antara pada bagian bawah menggunakan semen dan sebagian besar lainnya menggunakan kayu, hanya sedikit rumah yang telah dibangun dengan menggunakan bahan baku semen dan bata. Hal ini, karena mendatangkan semen sebagai bahan baku utama biayanya lebih mahal dari pada menggunakan kayu sebagai bahan baku utama membuat rumah¹⁷.

Foto 1. Gambaran Topografi Simancuang



Sumber: Data Primer, 2016.

Wilayah Simancuang dikelilingi oleh sungai – sungai besar dan kecil, sungai besar membelah Simancuang dari Tepat pada bagian tengah, terdapat sungai batang Simancuang yang hulunya berada pada hutan pada bagian barat, sementara pada sepanjang kaki bukit terdapat anak – anak sungai. Kondisi topografi Simancuang, membuat tokoh masyarakat membagi Simancuang dalam tiga ekosistem utama yaitu :

- a. Ladang, merupakan lahan pertanian yang ditanami dengan berbagai tanaman tua, rata – rata setiap kepala keluarga memiliki 1 Ha Ladang yang ditanami Kopi, Karet, kakao, kardamunggu, cabe. Merupakan pilihan kedua dalam sistem mata pencaharian masyarakat Simancuang, mereka hanya akan mengelola ladang pada masa jeda mengelola sawah selama 2 bulan pasca panen padi. Atau ladang hanya akan dikunjungi saat diperkirakan terdapat tanaman yang sudah waktunya menghasilkan.

- b. Hutan, dalam perspektif masyarakat, hutan merupakan perbukitan yang tidak ditanami dengan tanaman tua¹⁸. Meski secara hukum, wilayah Simancuang dikelilingi oleh kawasan hutan¹⁹, berdasarkan survey dan analisis tutupan hutan, Simancuang memiliki hutan sekunder yang kaya akan flora dan fauna setidaknya terdapat bunga bangkai dalam kawasan hutan yang menandakan kondisi hutan masih sangat baik. Selain itu, ditemukan juga jejak – jejak beruang, dan masyarakat masih sering mendapatkan rusa dengan cara memasang jerat, bahkan hutan di Simancuang terindikasi merupakan koridor satwa yang dilindungi seperti harimau sumatera²⁰.

Bagi masyarakat Simancuang, hutan berfungsi untuk menjamin ketersediaan air bagi irigasi untuk areal persawahan, kebutuhan air untuk kehidupan sehari – hari, sumber air bersih yang telah di alirkan ke rumah – rumah sejak tahun 2009. Serta kebutuhan kayu sebagai bahan baku utama untuk membangun rumah.

Sawah yang berada pada sepanjang lembah di Simancuang, setiap KK di Simancuang memiliki areal persawahan, masyarakat menanam jenis varietas padi yang sama pada setiap musim padi. Jenis ini disepakati bersama agar masa panen menjadi serentak. Untuk kebutuhan pengolahan padi, terdapat 3 mesin penggiling padi yang tersebar di daerah hulu 1 unit dan di daerah tengah 2 unit. Rumah-rumah masyarakat berada dekat dengan sawah-sawah, karena itu pola pemukiman di Simancuang tersebar

Foto 2. Pemukiman yang Berada ditengah – tengah Sawah



Sumber: Data Primer, 2016.

¹⁷ Kayu didapatkan dari lingkungan sekitar, sehingga biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah.

¹⁸ Hutan merupakan lahan selain ladang dan sawah yang letaknya didaerah perbukitan.

¹⁹ Lihat Undang – Undang Kehutanan No.41 tahun 1999. Kawasan hutan merupakan wilayah yang ditetapkan oleh negara sebagai hutan.

²⁰ Data Primer KKI WARSI tahun 2009 dalam laporan biodiversity kawasan hutan di Simancuang

5. Praktek dan Konsepsi Mandarahi Kapalo Banda bagi Masyarakat Simancuang

Mandarahi kapalo banda merupakan kebiasaan yang disepakati masyarakat Simancuang sejak tahun 1980, kebiasaan ini muncul setelah mereka mengalami gagal panen akibat hama babi. Penanganan hama babi tidak dapat dilakukan dengan berburu, karena areal – areal sawah di Simancuang dikelilingi oleh hutan di kiri dan kanan, sehingga yang diputuskan oleh masyarakat pendatang awal adalah melakukan tanam padi serentak, tanam padi serentak membuat orang – orang akan bersama – sama melakukan penjagaan di areal – areal sawah.

Namun, dalam pelaksanaannya sulit untuk mengajak orang – orang yang tinggal di Simancuang untuk melakukan tanam padi serentak, tokoh masyarakat melakukan replikasi terhadap kebiasaan di Nagari asal yang disebut *mandarahi kapalo banda*. Kegiatan *mandarahi kapalo banda* dilakukan setelah musim panen selesai, dimana masyarakat berkumpul, *mandabiah kabau gadang*, memasak dan *mando'a* sebagai cara mensyukuri hasil panen. Di Simancuang, pelaksanaan *mandarahi kapalo banda* dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan berkumpul bersama dan menyepakati jadwal *turun ka sawah basamo*.

Pada awal pelaksanaan *mandarahi kapalo banda*, masyarakat mengumpulkan iuran 3 sukek beras²¹ per KK pada \pm 50 KK yang digunakan untuk membeli 1 ekor kambing dan bumbu untuk memasak. Pada hari yang telah disepakati, seluruh masyarakat berkumpul di Simancuang Tengah untuk menyaksikan penyembelihan kambing di dalam area sawah, memasak bersama, *mando'a* dan menyepakati plakat *turun ka sawah*, isi plakat menyebutkan rentang waktu mulai menyemai benih dan rentang waktu mulai melakukan tanam benih. Pelaksanaan *mandarahi kapalo banda* pertama kali berhasil, sampai pada tahun 1990-an terdapat masyarakat yang tidak taat terhadap kesepakatan bersama untuk jadwal tanam benih, tokoh masyarakat melakukan rapat bersama dan menetapkan sanksi untuk orang – orang tersebut, yaitu : a). Yang bersangkutan akan dipanggil dan dimintai keterangan mengapa melanggar aturan, b). Jika dianggap sengaja melanggar aturan, maka akan mendapat sanksi berupa membayar denda dan mencabut kembali benih yang telah ditanam²².

²¹ 1 sukek beras setara dengan 1,6kg beras

²² Terkait situasi diatas, penulis bertemu dengan situasi yang sama pada tahun 2011, dimana terdapat 2 orang yang tidak melakukan tanam padi sesuai dengan plakat yang disepakati pada *mandarahi kapalo banda*, dilakukan sidang untuk menanyakan kenapa melanggar kesepakatan, 1 orang mendapat sanksi membayar denda sebanyak 2 sack semen yang digunakan untuk membangun masjid dan 1 orang petani lainnya ditolerir karena sawahnya merupakan sawah tadah hujan yang hanya dapat ditanami saat musim hujan.

Setelah 2 kali pelaksanaan *mandarahi kapalo banda*, pada pelaksanaan ke 3 sampai saat ini, iuran untuk pelaksanaan *mandarahi kapalo banda* terus bertambah, bertambahnya jumlah iuran seiring dengan hasil panen padi yang semakin membaik. Sehingga iuran yang di kumpulkan mampu membeli 1 ekor kerbau untuk acara *mandarahi kapalo banda*, kebiasaan ini terus dilakukan sampai sekarang, orang – orang akan mulai membicarakan persiapan acara sejak musim panen berakhir, mereka akan melakukan rapat pembentukan panitia dan penentuan hari pelaksanaan. Terkadang *mandarahi kapalo banda* juga dimanfaatkan sebagai momentum mengundang pihak – pihak tertentu di pemerintah kabupaten untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat dan meminta komitmen pihak – pihak tersebut untuk memasukkan program – program pemerintah ke Simancuang.

Jika dipahami selintas saja, maka kebiasaan *mandarahi kapalo banda* sepertinya hanya momentum yang dibangun untuk berkumpul bersama dan menyepakati jadwal menanam benih padi, tetapi jika dipahami lebih dalam *mandarahi kapalo banda* memiliki keterhubungan dengan bagian – bagian hidup orang Simancuang dalam konteks yang lebih luas. Hal ini dapat dipahami dengan menempatkan kebiasaan *mandarahi kapalo banda* sebagai objek atau kejadian yang menstimulasi atau membawa pesan yang mendorong pikiran atau tindakan²³.

Orang tidak lagi memandang sesuatu sebagaimana adanya, tetapi sebagai sesuatu yang telah diberi makna²⁴. Pada titik ini, maka *mandarahi kapalo banda* muncul sebagai bentuk pemahaman masyarakat terhadap ruang hidupnya, *mandarahi kapalo banda* berhubungan erat dengan ketersediaan air untuk mengairi seluruh sawah di Simancuang sehingga harus dibangun seperangkat aturan, dimana aturan – aturan tersebut dibangun sekelompok orang yang diakui kepemimpinannya secara sosial. Bagian – bagian keterhubungan antara *mandarahi kapalo banda* dengan bagian – bagian lain dalam kehidupan masyarakat Simancuang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Keterkaitan Mandarahi Kapalo Banda dengan Pengaturan ruang di Simancuang

Sawah – sawah Simancuang yang terletak di daerah lembah yang dikelilingi oleh areal perbukitan berhutan, simancuang merupakan wilayah paling hulu yang di diami oleh masyarakat. Sehingga tidak ada tameng yang melindungi sawah – sawah dari hewan – hewan liar yang turun dari hutan. Berdasarkan pengalaman mengelola sawah dari tahun 1974 – 1979, babi selalu menyerang tanaman padi saat padi

²³ Saifuddin, 2015 : 214 - 215

²⁴ Ahimsa-Putra, 2012 : 241

berumur 4 – 5 bulan, pengolahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kemampuan dan pertimbangan waktu masing – masing pemilik sawah.

Letak dan topografi Simancuang yang membuat pengaturan pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan lingkungan, terjadi penyesuaian budaya dengan lingkungan Simancuang. Kebutuhan masyarakat terhadap sawah sebagai sumber mata pencaharian yang terancam keberadaannya akibat hama babi mampu membuat merubah kebiasaan pengelolaan sawah dari sistem pengelolaan sawah secara personal kepada pengelolaan sawah serentak.

Mandarahi kapalo banda merupakan momentum yang sengaja dibangun untuk menyepakati jadwal musim tanam padi, selain bermanfaat untuk penanggulangan hama babi, tanam padi serentak terutama berdampak pada bahwa semua sawah di Simancuang harus diolah dalam waktu bersamaan, dimana pengairan untuk sawah – sawah mengandalkan irigasi tradisional yang mengandalkan ketersediaan sumber – sumber air. Hal ini membuat kestabilan debit air pada irigasi harus tersedia agar 180 Ha sawah dapat diolah serentak.

Upaya memenuhi kebutuhan stabilnya debit air, pemuka masyarakat membuat pengaturan terhadap ruang di Simancuang yaitu : a). Daerah hulu – hulu sungai dilindungi, dilarang membuka lahan untuk ladang pada daerah perbukitan terutama pada hutan bukit panjang karang hitam karena terdapat banyak hulu – hulu sungai pada bukit Panjang, b). Areal perladangan dan kebutuhan kayu untuk membuat rumah dan fasilitas umum berada di areal perbukitan di sebelah timur Simancuang, jika terdapat hulu – hulu sungai di bagian timur tidak boleh diolah untuk areal perladangan, c). Pada sepanjang aliran sungai batang Simancuang, dilarang menangkap ikan dengan menggunakan setrum dan racun, agar terdapat banyak sumber makanan yang tersedia, d). Terdapat 10 ha lahan umum yang dimanfaatkan untuk bangunan – bangunan fasilitas umum seperti sekolah, PUSTU dan cadangan lahan untuk pembangunan fasilitas umum lainnya.

2. Keterkaitan *Mandarahi Kapalo Banda* dengan Penguatan Kelembagaan Sosial di Simancuang

Pelaksanaan kegiatan *mandarahi kapalo banda* merupakan momentum yang dibangun bukan hanya untuk menyepakati jadwal tanam padi serentak, tetapi lebih penting untuk membangun momentum berkumpul dan membangun kesepakatan bersama. Sebagaimana dijelaskan diatas, pola pemukiman

tersebar pada sepanjang areal sawah dari hulu sampai ke tengah dan sepanjang jalan – jalan utama di Simancuang bawah, situasi ini membuat sulit bagi masyarakat yang menetap di hulu, tengah dan bawah untuk berkumpul, sehingga diperlukan momentum untuk berkumpul bersama dengan menemukan kepentingan yang sama.

Pada konteks yang lebih luas, *Mandarahi kapalo banda* sebenarnya momentum perubahan praktek pengolahan sawah, dari mengolah sawah berbasiskan kebutuhan dan kemauan personal menjadi berbasiskan kebutuhan publik, pada situasi ini lah pemuka masyarakat mengambil peran penting untuk mengatur praktek pengolahan sawah di Simancuang, mulai dari menentukan jadwal tanam serentak dan menentukan jenis padi yang akan ditanam²⁵. Posisi pemuka masyarakat menguat sebagai sekelompok orang yang diakui secara sosial sebagai pemimpin kolektif.

Perubahan pola pengelolaan sawah dari urusan masing – masing individu menjadi kepentingan bersama menunjukkan kemampuan masyarakat melakukan definisi ulang terhadap wilayah hidupnya, proses ini menunjukkan bahwa masyarakat Simancuang berkembang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Keterkaitan *Mandarahi Kapalo Banda* dengan Penyelamatan Hutan di wilayah Simancuang

Pengaturan ruang yang dibangun oleh masyarakat Simancuang merupakan pemahaman mereka terhadap pemenuhan kebutuhan sehari – hari, kebutuhan memastikan hasil panen sawah mencukupi sampai musim panen berikutnya, dimana tantangan gagal panen akibat hama babi menjadi situasi yang harus dipecahkan. Hal ini lah yang menjadi pendorong utama untuk membangun mekanisme sosial yang disepakati bersama, mekanisme tersebut dibangun melalui membangun kebiasaan *mandarahi kapalo banda*.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, konsekuensi dari *mandarahi kapalo banda* adalah melakukan tanam padi serentak, dimana harus dipastikan seluruh sawah di Simancuang mendapatkan pasokan air yang cukup, situasi ini mendorong masyarakat membangun pengaturan ruang di Simancuang, menentukan areal – areal tertentu yang merupakan hulu – hulu air untuk dilindungi. Dampak luas dari perlindungan hulu – hulu air adalah : hutan – hutan di sekitar Simancuang terjaga dengan baik, tutupan hutan masih baik yang

²⁵ Untuk memastikan panen dilakukan serentak.

ditandai dengan masih banyak ditemukan kijang, kambing hutan di areal – areal hutan di Simancuang.

Saat ini, Simancuang menjadi salah satu pusat pembelajaran tentang praktek – praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat, jorong Simancuang kerap menjadi lokasi pembelajaran para pihak dan menjadi lokasi berbagai program pemerintah.

D. KESIMPULAN

Orang tidak lagi memandang sesuatu sebagaimana adanya, tetapi sebagai sesuatu yang telah diberi makna²⁶, pada praktek *Mandarahi Kapalo Banda*, praktek ini merupakan bentuk pemahaman masyarakat Simancuang terhadap wilayahnya, praktek dan kebiasaan tersebut dibangun sebagai kebutuhan melakukan re-definisi terhadap kehidupan dan kebiasaan mereka, waktu pengolahan sawah dan pemilihan benih padi yang semula merupakan urusan personal masing – masing orang, pasca gagal panen akibat hama babi, urusan pengelolaan sawah ditarik menjadi urusan publik.

Kebiasaan *mandarahi kapalo banda* dalam konteks yang lebih luas memiliki keterkaitan dengan pengaturan ruang di Simancuang, untuk memastikan *mandarahi kapalo banda* dapat dilakukan, perlu dipastikan ketersediaan air untuk irigasi sawah – sawah di Simancuang agar kesepakatan pada *mandarahi kapalo banda* dapat dijalankan. Sehingga masyarakat mengatur pemanfaatan ruang – ruang di Simancuang, menentukan daerah perlindungan hulu – hulu air, lokasi pengembangan pemukiman dan ladang, menentukan praktek – praktek pemanfaatan sungai. Pengaturan ruang di Simancuang merupakan dampak dari kebutuhan untuk melakukan tanam padi serentak yang disepakati dalam proses *mandarahi kapalo banda*, dimana hal ini berdampak pada penyelamatan hutan yang berada di Simancuang, ketersediaan sumber – sumber pangan lokal untuk kebutuhan lokal dan ketersediaan lahan cadangan untuk kepentingan umum.

Pada konteks yang lebih luas, terdapat keterikatan yang terbangun erat antara orang – orang yang datang ke Simancuang dengan lingkungan dan hutan disekitar Simancuang, keterikatan tersebut terdapat pada tanah – tanah sawah yang menjadi motivasi utama orang – orang berpindah dari nagari asal ke wilayah Simancuang. Keterikatan tersebut membutuhkan interaksi harmonis antara orang – orang yang menetap di Simancuang dengan lingkungan sekitarnya termasuk hutan yang terbangun akibat beberapa hal : a). keterbatasan akses menuju Simancuang, b). tanah sawah sebagai sumber mata pencaharian, c). identitas sebagai orang Simancuang. Jadi, keberadaan hutan dan lingkungan sekitar dengan kualitas yang baik di Simancuang merupakan dampak dari seperangkat sistem dan nilai yang dibangun oleh masyarakat Simancuang untuk kebutuhan hidup mereka. Selama tanah sawah menjadi kebutuhan (pengikat) utama, maka hutan dan lingkungan sekitar dapat terjaga, akan terjadi kondisi hutan dan lingkungan yang berbeda jika kebutuhan utama orang – orang yang menetap di Simancuang berubah.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Pembimbing tesis bapak Prof. Dr. Afrizal, MA dan bapak Dr. Zainal Arifin, M.Hum yang memberikan kontribusi terbaik dalam proses penelitian dan penulisan thesis, Pasca Sarjana Antropologi Universitas Andalas, Masyarakat Simancuang dan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Terimakasih kepada editor dan reviewer jurnal ini.

²⁶ Ahimsa – Putra, 2012 : 241

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Suraya. 2022. *Antropologi dan Persoalan Perubahan Iklim : Perspektif Politis Ekologi Politik*. Jurnal Antropologi : Isu – Isu Sosial Budaya Vol. 24 No 01 Juni 2022 halaman (109 – 118) DOI : doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p109-118.2022
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2011. *Bahasa Sebagai Model Studi Kebudayaan di Indonesia –Antropologi Struktural di Indonesia*. Edisi XXXVII/No.1/2011 halaman 1-33
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2012. *The Living AlQur'an : Beberapa Perspektif Antropologi* Jurnal Wali Songo Volume 20 Nomor 1 halaman 235-260.
- Ana, Rizka dan Tresno. 2018. *Laporan Riset Sistem Ulayat di Alam Surambi Sungai Pagu – Laporan Kegiatan Perhutanan Sosial*
- Asmin, Ferdinal. 2017. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sumatera Barat*. Bogor : Disertasi Sekolah Pasca Sarjana IPB
- Asmin, Ferdinal. 2018. *Konstruksi Modal Sosial Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat : Sebuah Kerangka Konseptual*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.7 No.1 2018 halaman 1 – 14
- Asmin, Ferdinal dan Darusman, Dudung dan Ichwandi, Iin dan Suharjito, Didik. 2019. *Mainstreaming Community Based – Forest Management in West Sumatra : Social Forestry Arguments, Support and Implementation*. Forest and Society Vol 3(1) April 2019 Page : 77 – 96
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa mulai dari belakang*, Jakarta : LP3ES
- Chandra, Adelina dan Fauzi, Dimas dan Khatimah, H Fadhillah dan Wicaksono, A Satrio. 2021. *Assessing Drivers of Forest Conservation in Simancuang Village Forest, West Sumatra*. Small-Scale Forestry. 2022 : 21 (93-118)
- Data Primer KKI WARSI. 2009. *Laporan Survey Biodiversity Simancuang*
- Data Primer KKI WARSI. 2016. *Laporan Perkembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan REDD di Sumatera Barat*
- Data Primer KKI WARSI. 2012. *Laporan Workshop Tim*
- Dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi untuk penurunan emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan. 2013
- Dewita, RR dan Asmin, F. 2012. *Riuh PHBM di Sumbar*. Buletin Alam Sumatera edisi Desember 2015 halaman 7-9
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian*, Jakarta : Bhartara Karya Aksara
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius
- Li, Tania. 1999. *Compromising Power : Development, Culture, and Rule in Indonesia*. *Cultural Anthropology* 14(3):295 – 322. Copyright 199, American Anthropological Association
- Li, Tania. 2012. *The Will to Improve – Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Marjin Kiri
- Rosita, Evi. 2018. *Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Pengelola Hutan Nagari Studi Kasus Nagari Sungai Buluah Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*. Padang : Tesis Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Andalas
- Sijer, N dan Anderson, J. 2014. *Kebakaran Hutan Di Indonesia Mencapai Titik Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Asap Juni 2013*. World Research Institute vol 14. Tahun 2014 (hal 1 – 4)
- Rafiq. 2011. *Hutan Bukit Panjang: Rimbo larangan di Alam Surambi Sungai Pagu, Iku Darek Kapalo Rantau, Kapak Randai Luhak Nan Tigo*. Buletin Alam Sumatera. Edisi Agustus. Hal. 20-22.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2015. *LOGIKA ANTROPOLOGI Suatu Percakapan (Imajiner) Mengenai Dasar Paradigma*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Sanders & Moore. 2006. *Anthropology in Theori, Issues in Epistemology*, United Kingdom : Blackwell Publishing
- Yenrizal. 2016. *Sungai Dalam Pemaknaan Masyarakat Pedesaan Studi EtnoEkologi Komunikasi Pada Masyarakat Desa Karang Anyar Banyu Asin Sumatra Selatan*. NIZHAM Vol.5 No.2 (hal 120 – 130)
- Zakaria, Yando. 2016. *Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak – Hak Masyarakat (Hukum) Adat*. Jurnal Bhumi Vol.2 No.2 (hal 134 – 148)
- Zulefi, Xegly. 2018. *Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Vol.2 No.1 tahun 2018 (hal 13 – 28)